

BAB III

**GAMBARAN UMUM TENTANG PAJAK HOTEL
MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK HOTEL**

A. Jenis-Jenis Hotel

Ada dua jenis hotel, yaitu syariah dan konvensional. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Syariah

Hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di *front office*, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di *reception policy and procedure, house rules*, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah. Secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam Syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman berakohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi, dan lain-lain.
- b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada.
- c. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkar, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah.
- d. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidak jelasan (*gharar*), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko.

e. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.⁴⁴

2. Konvensional

Perusahaan jasa akomodasi penginapan yang sistem kerja dan pelayanannya mengikuti standar umum yang telah diterapkan sesuai standar perhotelan. Standar perhotelan biasanya mengacu pada standar internasional yang sifatnya umum atau general. Pada prinsipnya hotel adalah salah satu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada para tamu hotel baik secara fisik, psikologi, maupun keamanan selama tamu mempergunakan fasilitas atau menikmati pelayanan di hotel.⁴⁵

B. Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel dipungut atas setiap pelayanan di hotel dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

⁴⁴ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 64-65.

⁴⁵ Agus nawar, *Psikologi Pelayanan*, (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 54.

C. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak

Beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan para ahli di bidang keuangan Negara, ekonomi maupun hukum mancanegara sebagai bahan kajian literatur untuk konsep yang diambil dalam merumuskan pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Prof. Dr. P.J.A. Andriani merumuskan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- 2) Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, merumuskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

- 3) H.C adams dalam buku *The Science of Finance* merumuskan pajak sebagai *a contribution from the citizen to the public powers*. Pajak merupakan bentuk kontribusi dari warga Negara untuk kekuatan publik.⁴⁶

Hukum pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal.

- 1) Hukum Pajak Material, membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak-pajak ini, berapa besar pajaknya, dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Juga termasuk didalamnya peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda, dan hukuman-hukuman serta cara-cara tentang pembebasan-pembebasan dan pengembalian pajak; juga ketentuan-ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada Fiskus dan sebagainya diliputinya.

⁴⁶ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Normal)*, ..., h. 25-27.

- 2) Hukum Pajak Formal, yang termasuk hukum pajak formal adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material tersebut diatas menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan pula prosedur dalam pemungutannya. Maksud hukum formal adalah untuk melindungi, baik Fiskus maupun wajib pajak, jadi untuk memberi jaminan, bahwa hukum materialnya akan dapat diselenggarakan setepat-tepatnya.⁴⁷

D. Sekilas Tentang Pajak Hotel

1. Obyek dan Subyek Pajak Hotel

Nama, obyek dan subyek pajak hotel adalah sebagai berikut:

⁴⁷ R. Santoso Brotodihardjo, SH., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ...*, h. 44.

- 1) Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel;
- 2) Obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel.
- 3) Obyek pajak meliputi :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain; gubug pariwisata (Cottage), motel, wisma pariwisata, pasanggrahan (Hostel), losmen;
 - b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faxcimile, telex, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
 - c. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (Fitness Centre), kolam renang, tenis, lapangan golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum.
 - d. Jasa persewaan ruangan dan atau fasilitas lainnya untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- 4) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
 - b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;
 - c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
 - d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
 - e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
- 5) Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel;
- 6) Wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel.
2. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
- a) Menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel, dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
 - b) Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak

kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakekatnya memungut dengan paksa (berdasarkan Undang-Undang) sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya. Asas-asas tersebut dijelaskan dibawah ini.

1) Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia, maka dikenakan pajak di Indonesia atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun dari luar negeri, di Indonesia.

2) Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu

sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.

3) Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Cara ini menurut R. Santoso Brotodihardjo dipergunakan untuk menetapkan pajak objektif. Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

Berdasarkan asas ini tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan kewarganegaraan ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas

kewarganegaraan dengan konsep pengenaan pajak atas *world-wide income*.⁴⁸

3. Dasar Hukum Pajak Hotel

Adapun landasan hukum pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

⁴⁸ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Normal)*, ... , h. 45-46.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang

- (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7).⁴⁹

E. Mekanisme dan Pola Pemungutan Tarif Pajak Hotel

Tata cara penagihan pajak hotel adalah sebagai berikut:

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari terhitung mulai saat jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel, h. 1-3.

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada no (1) dikeluarkan oleh Pejabat.
- (4) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;
- (5) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (6) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan.
- (7) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan surat perintah

melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

- (8) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.
- (9) Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.⁵⁰

Adapun tata cara perhitungan dan penetapan pajak adalah sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud no (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Daerah Kota Serang ..., h. 9-10.

puluh) hari terhitung mulai SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).

- (3) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam no (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak yang terutang;
- (4) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Walikota dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB; (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)
 - b. SKPDKBT; (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)
 - c. SKPDN; (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil).
- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada no (4) huruf a diterbitkan :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi 2% (dua prosen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluhempat) bulan terhitung mulai saat terutangnya pajak;
- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua prosen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai saat terutangnya pajak;
- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima prosen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi 2% (dua prosen)

setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai saat terutang pajak.

- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada no (4) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus prosen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (7) SKPDN sebagaimana dimaksud pada no (4) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (8) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada no (4) huruf a dan b sepenuhnya atau sebahagian dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih

dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 2% (dua prosen) setiap bulan;

- (9) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada no (6), tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.⁵¹

Adapun tata cara pembayaran pajak hotel adalah sebagai berikut:

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPKB, SKPKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota;

⁵¹ Peraturan Pemerintah Daerah Kota Serang ..., h. 7-8.

- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada no (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).
- (4) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (5) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (6) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada no (5) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua prosen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (7) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar 2%

(dua prosen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;

- (8) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada no (5) dan (7) ditetapkan oleh Walikota.
- (9) Setiap pembayaran pajak, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (10) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak ditetapkan oleh Walikota.⁵²

⁵² Peraturan Pemerintah Daerah Kota Serang,...., h. 8-9.